



PUTUSAN
Nomor 02 P/PAP/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai), pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **YEHUDA GOBAI, M.S.i**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jl. RE. Martadinata, Kelurahan Sriwini Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Provinsi Papua, pekerjaan Calon Bupati Paniai;
2. **YAN TEBAI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Sanoba, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire Provinsi Papua, pekerjaan Calon Wakil Bupati Paniai;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Drs. Aloysius Renwarin, SH.,MH., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan, para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AFD Law Office", beralamat di Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2018;

Pemohon;

L a w a n

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANIAI, tempat kedudukan di Jl. Kompleks Kantor Bupati Paniai, Madi, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua;

Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Maret 2018, yang diterima di Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara

Halaman 1 dari 35 halaman. Putusan Nomor 02 P/PAP/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI pada tanggal 6 Maret 2018, dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 6 Maret 2018 dengan Nomor 02/PER-PAP/III/02 P/PAP/2018, telah mengajukan permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Objek Sengketa:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

- 1). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 (Bukti P-1); dan
- 2). Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor: 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018, tanggal 28 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor: 001/KS/33.19/II/2018 (Bukti P-2);

Yang kedua-duanya ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dan masing-masing mengandung isi putusan sebagai berikut:

Objek Permohonan Ke-1, memutuskan, menetapkan:

Pertama: Membatalkan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Objek Permohonan ke-2, Menetapkan:

Halaman 2 dari 35 halaman. Putusan Nomor 02 P/PAP/2018



Pertama: Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Paniai Tahun 2018, sebagai berikut:

1. *Calon Bupati Meki Nawipa dan Calon Wakil Bupati Oktopianus Gobai, S.Ip*
2. *Calon Bupati Dr. Hengki Kayame, SH., MH dan Wakil Bupati Drs. Yeheskiel Tenouye*

Kedua: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

B. Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

1. Bahwa PEMOHON merupakan pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018.
2. Bahwa status Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Paniai (TERMOHON) dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Nomor: 56/PL.03-BA/9018/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 (Bukti P-4) dan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, tanggal 12 Februari 2018 (Bukti-5).
3. Bahwa yang menjadi dasar hukum yang mengatur tentang posisi Pemohon sebagai peserta pemilihan umum kepala daerah adalah dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, berbunyi:

Pasal 1 angka 4

Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau

Halaman 3 dari 35 halaman. Putusan Nomor 02 P/PAP/2018



perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

4. Selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Administrasi Negara Pemilihan, Pasal 15 menetapkan:

Pasal 15

Pemohon merupakan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang terkena sanksi administrasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota tentang pembatalan sebagai pasangan calon.

5. Bahwa dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* yang membatalkan Keputusan KPU Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, tanggal 12 Februari 2018, maka PEMOHON adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa, karena PEMOHON tidak lagi menjadi Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018.
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada uraian di atas, maka PEMOHON selaku peserta pemilihan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor: 25/HK.03.1/Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai 2018 tanggal 12 Februari 2018 dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Nomor: 56/PL.03-BA/9108/KPU-Kan/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 dan telah dilakukan pencabutan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai dengan nomor urut 5 (lima), PEMOHON mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) untuk

Halaman 4 dari 35 halaman. Putusan Nomor 02 P/PAP/2018



mengajukan Permohonan atas objek sengketa (Keputusan) yang dikeluarkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai.

E. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa objek sengketa berupa Keputusan TERMOHON *a quo* yang diterima oleh PEMOHON pada tanggal 28 Februari 2018 (Bukti P-1 & Bukti P-2), masih ada di dalam tenggang waktu untuk diajukannya Permohonan ini, sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Administrasi Negara Pemilihan, yakni,

Pasal 17

“Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota”.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi pemilihan ini kepada Mahkamah Agung RI c.q. Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta pada Hari Jumat, tanggal 2 Maret 2018 atau hari kerja kedua (2) sejak KPU Kabupaten Paniai menerbitkan objek sengketa *a quo*. Dengan demikian, permohonan yang diajukan PEMOHON atas objek sengketa *a quo* masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah objek sengketa ditetapkan.

F. Alasan-Alasan Permohonan

Adapun alasan-alasan permohonan yang diajukan Pemohon adalah:

1. Bahwa PEMOHON secara patut dan benar serta sesuai tahapan pemilihan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, telah ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai,



tanggal 12 Februari 2018 dan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Nomor: 56/PL.03-BA/9017/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018.

2. Bahwa PEMOHON berkeberatan terhadap objek sengketa *a quo* yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 karena dengan ditetapkannya objek sengketa *a quo*, maka PEMOHON dikeluarkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Paniai.
3. Bahwa PEMOHON berkeberatan karena TERMOHON tetap menetapkan objek permohonan *a quo* yang sangat merugikan PEMOHON, walaupun diketahui dengan sangat jelas oleh TERMOHON bahwa Putusan Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor: 001/KS/33.19/II/2018 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tanggal 27 Februari 2018, dikeluarkan dengan sama sekali tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di dalam dan selama berjalannya Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai sejak tanggal 19 Februari 2018, bertempat di Lantai 8 Hotel Yasmin, Jayapura, Kota Jayapura, Provinsi Papua yang juga dihadiri oleh TERMOHON sendiri.
4. Bahwa selain itu, Panwaslu Kabupaten Paniai di dalam putusan sengketanya (Nomor: 001/KS/33.19/II/2018), telah mengabaikan dalil-dalil berdasarkan hukum yang diajukan TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT serta kesaksian SAKSI-SAKSI, AHLI maupun keterangan resmi Sekretaris Dinas DUKCAPIL Kabupaten Paniai, baik secara tertulis (Bukti P-6) maupun keterangan yang disampaikan di dalam sidang pemeriksaan saksi terkait dengan data pemilih, sebagaimana apa yang dijadikan objek permohonan sengketa yang sebelumnya diajukan oleh pasangan Calon atas nama Dr. Hengki Kayame dan Drs. Yeheskiel Tenouye yang

Halaman 6 dari 35 halaman. Putusan Nomor 02 P/PAP/2018



seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan dalam Sidang Musyawarah dimaksud.

5. Bahwa setelah membaca risalah putusan sengketa yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Paniai (Vide Bukti P-3), Panwaslu Kabupaten Paniai yang juga bertindak sebagai Majelis Sidang Musyawarah, cenderung hanya memperhatikan dan mengambil sepenuhnya dalil-dalil yang diajukan oleh PEMOHON di dalam permohonan sebelumnya (Paslon Nomor Urut 1).
6. Bahwa Majelis Sidang di dalam putusannya, juga hanya mempertimbangkan dokumen-dokumen berupa surat-surat yang diajukan Pemohon sebelumnya yang **sebenarnya** tidak didukung oleh alat bukti lain, sehingga patut diragukan kekuatan dokumen-dokumen tersebut sebagai alat bukti yang sah. Dalam hal ini terdapat beberapa surat pernyataan dari 17 Kepala Distrik dan sejumlah Kepala Kampung se-Kabupaten Paniai. Contoh surat pernyataan dimaksud, terlampir (Vide P-7).
7. Bahwa sikap majelis sidang yang adalah Panwaslu Kabupaten Paniai dalam mempertimbangkan surat pernyataan dari Kepala Distrik dan Kepala Kampung yang menolak proses verifikasi faktual terhadap dukungan bagi calon perseorangan, hanya menguntungkan Paslon nomor urut 1 atas nama Dr. Hengki Kayame dan Drs. Yeheskiel Tenouye. Hal ini sangatlah jelas bertentangan dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang melarang ASN untuk memihak salah satu calon dalam pemilihan kepala daerah. Adapun Bunyi Pasal 71 ayat (1) adalah:

“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan

Halaman 7 dari 35 halaman. Putusan Nomor 02 P/PAP/2018



yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”.

Bahwa Panwaslu Kabupaten Paniai sebagai lembaga pengawas pelaksanaan PemiluKada seharusnya berlaku tegas dan independen dalam menegakkan undang-undang, dengan TIDAK menerima pernyataan sikap dari para Kepala Distrik (camat) dan kepala kampung (kepala desa) karena status mereka adalah ASN dan penyelenggara pemerintahan di tingkat bawah yang di dalam pernyataannya terindikasi tidak netral alias mendukung pasangan calon nomor urut 1 atasnama Dr. Hengki Kayame dan Drs. Yeheskiel Tenouye.

8. Bahwa verifikasi calon perorangan dalam Pilkada Kabupaten Paniai tahun 2018 yang dilakukan oleh TERMOHON sudah berjalan sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan oleh TERMOHON pada tanggal: 04 September 2017 (Vide P-8). Dan proses verifikasi dimaksud juga disaksikan oleh Panwaslu Kabupaten Paniai. Adapun tahapan verifikasi PemiluKada Kabupaten Paniai terdiri dari: verifikasi persebaran dukungan pemilih dan verifikasi administrasi baik secara manual berdasarkan KTP-e maupun surat keterangan (SUKET) Domisili Pengganti KTP-e yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kabupaten Paniai dan verifikasi melalui SILON (Sistem Informasi Pencalonan) yang berbasis online pada KPU, PEMOHON mendapat jumlah dukungan suara sebanyak 23.418 yang tersebar di 23 Distrik di Kabupaten Paniai (MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN, Bukti P-9) sehingga PEMOHON dinyatakan memenuhi syarat. Setelah itu, dilanjutkan dengan verifikasi faktual yang dilakukan secara manual di tingkat PPS (Berita Acara Hasil Penelitian Faktual MODEL BA.5-KWK PERSEORANGAN, Bukti P-10) dan verifikasi manual tingkat PPD (Rekapitulasi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 MODEL BA.6-KWK PERSEORANGAN dari 18

Halaman 8 dari 35 halaman. Putusan Nomor 02 P/PAP/2018



distrik/kecamatan, Bukti P-11). Pada tahap ini, PEMOHON mendapatkan dukungan sebanyak 18.681 suara dan PEMOHON dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon (MODEL BA.7-KWK PERSEORANGAN, Bukti P-12).

9. Bahwa setelah melalui seluruh tahapan verifikasi calon, PEMOHON mendaftarkan diri sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dalam pemilihan Tahun 2018 di kantor KPU Kabupaten Paniai/Kantor TERMOHON pada tanggal 10 Januari 2018 (MODEL TT.1-KWK, Bukti P-12). Setelah itu, PEMOHON ditetapkan oleh TERMOHON sebagai salahsatu pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat dukungan sebanyak 18.681 suara yang tersebar di 19 distrik/kecamatan se-Kabupaten Paniai dan berhak ikut menjadi peserta dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Paniai tahun 2018 (Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai, tanggal 12 Februari 2018, Vide Bukti P-4) yang kemudian ditetapkan secara resmi di dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor: 25/HK.03.1/Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 (Vide Bukti P-5).
10. Bahwa, memperhatikan uraian fakta hukum pada poin 7 dan poin 8 di atas, sangat disayangkan bahwa didalam sidang musyawarah sengketa yang diajukan oleh Paslon Nomor Urut 1, Panwaslu Kabupaten Paniai yang adalah majelis sidang tidak memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta dimaksud yang telah dimasukkan sebagai barang bukti di dalam persidangan.
11. Bahwa patut diduga jika Panwaslu Kabupaten Paniai di dalam menggelar sidang musyawarah permohonan sengketa dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hengki Kayame dan Drs. Yeheskiel Tenouye, tidak memegang asas-asas hukum dan pemerintahan yang baik, Majelis sidang tidak berlaku independen dan jujur, tetapi cenderung memihak pada kepentingan Pasangan Calon nomor urut 1; hal mana terbukti dari tindakan Majelis

Halaman 9 dari 35 halaman. Putusan Nomor 02 P/PAP/2018



Sidang yang hanya mempertimbangkan dalil-dalil pemohon sengketa Panwaslu atas nama Pasangan Calon Nomor urut 1 sebagaimana terurai di dalam amar Putusan Sengketa Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor: 001/KS/33.19/II/2018 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai, tertanggal 27 Februari 2018.

12. Bahwa PEMOHON berkeberatan karena TERMOHON tetap menetapkan Keputusan Nomor: 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018; dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor: 001/KS/33.19/II/2018 Tertanggal 28 Februari 2018 yang sangat merugikan PEMOHON, walaupun secara jelas telah diketahui oleh TERMOHON bahwa Putusan Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor: 001/KS/33.19/II/2018 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang dikeluarkan tanggal 27 Februari 2018 sangat mengabaikan fakta-fakta dalam dan selama Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai berlangsung.
13. Bahwa Panwaslu Kabupaten Paniai yang adalah Majelis Sidang mengabaikan dalil-dalil yang diajukan TERMOHON maupun PIHAK TERKAIT serta kesaksian SAKSI-SAKSI, AHLI maupun keterangan dari Sekretaris Dinas DUKCAPIL Kabupaten Paniai (Vide Bukti P-6) yang menjelaskan bahwa Surat Keterangan (SUKET) domisili pengganti KTP-e yang menjadi bukti dukungan



Calon Perseorangan adalah sah, dikeluarkan sebagai identitas diri penduduk Paniai yang belum memiliki KTP-e.

14. Bahwa menurut keterangan Sekretaris Dinas DUKCAPIL Kabupaten Paniai, SUKET domisili pengganti KTP-e juga memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang apabila dapat dibaca oleh SILON, maupun sistem administrasi kependudukan online lainnya, maka dokumen kependudukan itu benar. Karena semua sistem adalah sama dalam membaca identitas kependudukan seseorang, dimulai dari NIK, nama, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Karena itu, SUKET domisili pengganti KTP-e para pendukung calon perorangan yang telah lolos verifikasi melalui SILON adalah sah dan memenuhi syarat sehingga dalil-dalil keberatan dari Paslon Nomor 1 dalam sidang musyawarah Panwaslu Kabupaten Paniai tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta.
15. Bahwa Panwaslu Kabupaten Paniai/Majelis Musyawarah dalam amar putusannya hanya terfokus pada hasil konfirmasi yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hengki Kayame dan Drs. Yeheskiel Tenouye kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai yang terjadi di luar sidang musyawarah, Majelis tidak mampu menghadirkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai atas nama Ernot Kayame untuk memberi keterangan dalam persidangan, kendati sudah diundang dengan patut oleh Panwaslu Kabupaten Paniai dengan Surat Nomor: 06/PS/33.19/2018, perihal: Undangan Musyawarah Penyelesaian Sengketa tanggal 17 Februari 2018 (Vide Bukti P-6). Maka, keterangan Kepala Dinas DUKCAPIL, Ernot Kayame, bukanlah bukti yang sah untuk dipakai sebagai dasar pertimbangan dalam putusan Panwaslu Kabupaten Paniai/Majelis Musyawarah.
16. Bahwa faktanya, keterangan dari Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Paniai yang hadir memberi keterangan dalam sidang musyawarah karena diundang oleh



Panwaslu dengan Surat Nomor: 01/PANWASLU-KP/PA.19/II/2018 (Vide Bukti P-6) sama sekali diabaikan oleh majelis musyawarah, padahal yang bersangkutan adalah Sekretaris Dinas. Artinya, secara struktur dalam Dinas jika Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris merupakan wakil dari Kepala Dinas yang dapat mengambil keputusan mewakili instansinya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa terbukti Termohon telah mengeluarkan objek sengketa *a quo* dengan tergesa-gesa tanpa adanya pertimbangan hukum yang patut dan wajar, karena dipaksa oleh Keputusan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kabupaten Paniai.
- b. Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Termohon tanpa memperhatikan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara Indonesia untuk terlibat di dalam pemilihan umum sebagaimana diatur oleh undang-undang dan dilindungi oleh prinsip-prinsip dasar HAM, seperti di dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang berbunyi:
Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon walikota dan calon wakil walikota.
- c. Bahwa objek sengketa *a quo* juga dikeluarkan berdasarkan putusan penyelesaian sengketa pemilihan oleh Panwaslu Kabupaten Paniai Nomor : 01/PANWASLU-KP/PA.19/II/2018 tertanggal 27 Februari 2018 yang penuh dengan rekayasa, dan sarat dengan intervensi kepentingan salah satu pasangan calon atas nama Dr. Hengki Kayame dan Drs. Yeheskiel Tenouye.



- d. Bahwa Sikap Panwaslu Kabupaten Paniai telah melanggar Pasal 32 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :

Dalam Pemilihan Bupati dan Walikota, Panwas Kabupaten / Kota wajib:

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- a. Bahwa selain itu, sikap dan tindakan Panwaslu Kabupaten Paniai yang condong kepada kepentingan Paslon Nomor 1, juga melanggar Pasal 2 ayat 1 Peraturan BAWASLU RI Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi:

(1) Penyelesaian sengketa pemilihan berpedoman pada asas:

- a. Mandiri;
- b. Jujur;
- c. Adil;
- d. Kepastian hukum;
- e. Tertib;
- f. Kepentingan umum;
- g. Keterbukaan;
- h. Professional;
- i. Akuntabel;
- j. Efisien;
- k. Efektif dan
- l. Integritas;
- a. Oleh karena itu, patut diduga bahwa Termohon tidak cermat dan hati-hati dalam mengambil keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*, karena Termohon tidak mempertimbangkan adanya unsur cacat hukum di dalam putusan sengketa Panwaslu Kabupaten Paniai dimaksud.



- b. Bahwa dengan mengeluarkan objek sengketa *a quo* yang dasarnya cacat hukum tersebut, Termohon telah melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku, baik aturan procedural maupun aturan-aturan materil yang menjadi pedoman dilaksanakannya pemilihan kepala daerah.
- c. Bahwa dengan mengeluarkan objek sengketa *a quo* yang berpedoman pada keputusan sengketa Panwaslu Kabupaten Paniai yang cacat hukum maupun cacat moril tersebut, Termohon telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dimana Termohon dalam menerbitkan obyek sengketa, telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, pasal 7 ayat (1) yang menegaskan bahwa, 'Pejabat Pemerintah berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik'.

Secara khusus, di dalam Pasal 153 UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang menimbulkan sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara; oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengakui posisi KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintah / Tata Usaha Negara.

Bahwa karena tidak mematuhi AUPB dan tidak mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan / atau tindakan sehingga Termohon telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu asas kepastian hukum, artinya Termohon menjalankan kewenangan harus sesuai dengan aturan yang berlaku, harus menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari pemerintah dan



tidak boleh ditarik kembali secara sewenang-wenang, pemerintah selalu konsekwen atas keputusannya demi terciptanya kepastian hukum.

- d. Bahwa Termohon juga melanggar prosedur administrasi hukum (*due process of law*) sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; terutama Pasal 3 tentang prinsip keadilan (*fairness*), prinsip keseimbangan (*audi et alteram partem*), prinsip kehati-hatian dan kecermatan di dalam penyelenggaraan negara, serta melanggar hak asasi manusia yang dimiliki Pemohon.

Dengan demikian, sangatlah beralasan apabila Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim Kasasi untuk mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanakan atas Keputusan objek sengketa *a quo* hingga perkara ini memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan dan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018; dan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor: 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018 Tertanggal 28 Februari 2018;



3. Memerintahkan TERMOHON untuk mencabut objek sengketa *a quo*;
4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan kembali Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Nomor: 56/PL.03-BA/9017/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;
5. Memerintahkan Termohon untuk membayar biaya perkara.
Dan atau apabila Majelis Hakim Kasasi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-14:

1. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 (Bukti P-1);
2. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor : 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai No. 001/KS/33.19/II/2018 tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai (Bukti P-3);
4. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 No.
56/PL.03-BA/9107/KPU.Kab/II/2018 (Bukti P-4);

5. Fotokopi Keputusan KPU No. 25/HK.03.-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paniai (Bukti P-6);
7. Fotokopi Contoh Surat Kepala Kampung dan Kepala Distrik (Bukti P-7);
8. Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Kab.Paniai Nomor : 02/Kpts/KPU.Kab/030.434141/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 (Bukti P-8);
9. Fotokopi Formulir MODEL BA.1-KWK PERSEORANGAN (Bukti P-9);
10. Fotokopi Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan calon Perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Paniai Oleh Panitia Pemungutan Suara. (Model B.5-KWK Perseorangan) (Bukti P-10);
11. Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati Paniai tahun 2018 di Tingkat Distrik (Model B.6-KWK Perseorangan) Distrik Baya Biru, PPD Baya Biru (Bukti P-11);
12. Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Paniai tahun 2018 (Model B.7-KWK Perseorangan) (Bukti P-12);
13. Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Paniai Tahun 2018 (Bukti P-12);

Menimbang, bahwa permohonan sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan (Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai), tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 6 Maret 2018, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 02/PER-PAP/III/02P/PAP/2018, tanggal 6 maret 2018;

Halaman 17 dari 35 halaman. Putusan Nomor 02 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 7 Maret 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa objek sengketa dalam Permohonan PEMOHON adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai (selanjutnya disebut "KPU Kabupaten Paniai") Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 25/HK.03-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 28 Februari 2018;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan TERMOHON *a quo* yang dikeluarkan berdasarkan Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018, ditindaklanjuti oleh TERMOHON dengan menerbitkan Keputusan Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/ II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dengan tidak mengikutsertakan PEMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;
3. Dengan demikian, yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan TERMOHON *in litis* Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 25/HK.03-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 28 Februari 2018;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON

Halaman 18 dari 35 halaman. Putusan Nomor 02 P/PAP/2018



1. Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan (selanjutnya disebut "Perma 11/2016"), menyatakan bahwa *"TERMOHON merupakan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota yang menerbitkan Keputusan tentang Pembatalan pasangan calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 12B dan Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang"* (selanjutnya disebut UU 10/2016);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, menurut TERMOHON, TERMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHON

1. Bahwa sesuai Pasal 17 Perma 11/2016 menyatakan *"Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota"*;
2. Bahwa Permohonan sebagaimana tersebut pada Pasal 17 diajukan langsung oleh PEMOHON ke Ketua Mahkamah Agung melalui Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung untuk dilakukan penelaahan berkas paling lambat 1 (satu) hari;
3. Bahwa TERMOHON menerbitkan Keputusan *in litis* Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/ II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai



Tahun 2018, bertanggal 28 Februari 2018 dan menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/ II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, tanggal 28 Februari 2018;

4. Bahwa Permohonan PEMOHON diajukan ke Mahkamah Agung pada tanggal 2 Maret 2018 sesuai Akta Permohonan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor 17/DJMT.5/PAP/III/2018;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut TERMOHON, Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa sesuai Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai tentang Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Nomor 56/PL.03-BA/9108/KPU.Kab/II/2018, bertanggal 12 Februari 2018, dalam Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 telah ditetapkan Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

Tabel-1

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018

NO	NAMA PASANGAN	JUMLAH	JUMLAH	SYARA
----	---------------	--------	--------	-------



	BAKAL CALON	DUKUNGAN	PENYEBARA N	T CALON
1.	YEHUDA GOBAI, .Th.,M.Si DAN YAN TEBAI, S.IP.,M.Si	18.661 Jiwa (205,9%)	15 Distrik (65,2%)	MS MS
2.	YUNUS GOBAI, S.Sos DAN MARKUS BOMA, S.IP	17.881 Jiwa (197,3%)	13 Distrik (56,5%)	MS MS
3.	NAFTALI YOGI, S.Sos DAN MARTHEN MOTE, SE	15.767 Jiwa (174,0%)	15 Distrik (65,2%)	MS MS

2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON memperoleh dukungan sebanyak 18.661 Jiwa (205.9%) dengan penyebaran di 15 Distrik (65,2%);
3. Dengan demikian, PEMOHON dinyatakan memenuhi syarat sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;
4. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas, [vide No.56/PL.03-BA/9108/KPU.Kab./II/2018], TERMOHON kemudian menindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Nomor 25/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab./II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018, sebagai berikut :

Tabel-1:
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	
--	--



KABUPATEN PANIAI TAHUN 2018	KETERANGAN
YUNUS GOBAI, S.Sos DAN MARKUS MOBA, S.Pd	PERSEORANGAN
YEHUDA GOBAI, S.Th.,M.Si DAN YAN TEBAI, S.Sos.,M.Si (Pemohon)	PERSEORANGAN
NAFTALI YOGI, S.Sos DAN MARTEN MOTE, SE	PERSEORANGAN
MEKI NAWIPA DAN OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	1. Partai Kebangkitan Bangsa 2. Partai Nasional Demokrat
Dr. HENGKI KAYAME, S.H.,M.H. DAN Drs. YEHESEKIEL TENOUYE	1. Partai Persatuan Pembangunan 2. Partai Amanat Nasional 3. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 4. Partai Bulan Bintang 5. Partai Demokrat 6. Partai Gerakan Indonesia Raya



1. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 sebagaimana tersebut di atas, TERMOHON melakukan Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai Nomor 57/PL.03-BA/9108/KPU.Kab./II/2018, bertanggal 13 Februari 2018 dengan menerbitkan Keputusan Nomor 26/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, dengan hasil Pengundian Nomor Urut untuk masing-masing Pasangan Calon sebagai berikut :

Tabel-2

Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018

NO	NAMA PASANGAN CALON	PENGUSUNG	NOMOR URUT
1.	YUNUS GOBAI, S.Sos DAN MARKUS BOMA, S.Pd	PERSEORANGA N	4
2.	YEHUDA GOBAI, S.Sos.,M.Si DAN YAN TEBAI, S.Sos.,M.Si (Pemohon)	PERSEORANGA N	5
3.	NAFTALI YOGI, S.Sos dan MARTEN MOTE, S.IP	PERSEORANGA N	2
4.	MEKI NAWIPA DAN OKTOPIANUS GOBAI, S.IP	PARTAI POLITIK	3
5.	Dr. HENGKI KAYAME, SH.,MH	PARTAI POLITIK	1



NO	NAMA PASANGAN CALON	PENGUSUNG	NOMOR URUT
	DAN Drs. YEHESKIEL TENOUYE		

2. Dengan demikian, berdasarkan Keputusan TERMOHON *a quo* Nomor: 26/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab./II/2018, bertanggal 13 Februari 2018, TERMOHON sebagai Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2;
3. Bahwa setelah TERMOHON menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, Keputusan TERMOHON *a quo* Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab./II/2018, bertanggal 12 Februari 2018, kemudian disengketakan oleh salah satu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama HENGKI KAYAME dan YEHESKIEL TENOUYE mengajukan Permohonan Pembatalan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Kabupaten Paniai (selanjutnya disebut "Panwas Kabupaten Paniai");
4. Bahwa dari hasil sidang musyawarah yang dilakukan oleh Panwas Kabupaten Paniai terkait Permohonan Pembatalan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati HENGKI KAYAME dan YEHESKIEL TENOUYE terhadap Keputusan TERMOHON Nomor 25/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab./II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, yang menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai dari Jalur Perseorangan untuk dibatalkan



sebagai Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018;

5. Bahwa sesuai Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, telah memerintahkan TERMOHON untuk membatalkan Keputusan TERMOHON Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tanggal 27 Februari 2018, yang dalam amar Putusannya menyatakan membatalkan Keputusan TERMOHON Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan TERMOHON Nomor 26/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018, bertanggal 13 Februari 2018, serta memerintahkan kepada TERMOHON untuk menerbitkan Keputusan baru tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dengan Tidak Menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan, masing-masing Pasangan Calon :
 - 5.1. YUNUS GOBAl, S.Sos dan MARKUS BOMA, S.Pd;
 - 5.2. YEHUDA GOBAl, S.Th.,M.Si dan YAN TEBAl, S.Sos.,M.Si; dan
 - 5.3. NAFTALI YOGI, S.Sos dan MARTEN MOTE, SE.
6. Bahwa berdasarkan Putusan Panwas Kabupaten Paniai *in litis* Nomor 001/KS/33.19/II/2018, TERMOHON kemudian menerbitkan Keputusan Pembatalan Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 28 Februari 2018 dan Keputusan TERMOHON Nomor

Halaman 25 dari 35 halaman. Putusan Nomor 02 P/PAP/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/ II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018;

7. Bahwa kedua Keputusan TERMOHON *in litis* Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan Keputusan Nomor 26/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018, dikeluarkan berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan terdiri atas verifikasi jumlah minimal dukungan dan persebarannya, verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana disyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan karenanya ketiga Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana tersebut di atas, telah dinyatakan memenuhi syarat calon dan pencalonan sebagaimana ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa oleh karena TERMOHON adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan kewenangan konstitusional untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan, dan karenanya TERMOHON adalah lembaga yang berwenang mengeluarkan Keputusan *in litis* dan/atau berwenang menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018.
9. Oleh karenanya Keputusan TERMOHON Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 dan

Halaman 26 dari 35 halaman. Putusan Nomor 02 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan TERMOHON Nomor
26/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor
Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018,
adalah sah menurut hukum karena dikeluarkan oleh
Badan/Lembaga yang berwenang dan dikeluarkan sesuai
prosedur dan/atau substansinya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan
dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*The General
Principles of Good Administration*);

10. Oleh karena itu, Surat Keputusan TERMOHON *in litis* Nomor
25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan Keputusan
TERMOHON 26/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018 merupakan
Penetapan Tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum
berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual,
dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau
badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengikat Pasangan
Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, dan karenanya
TERMOHON berkeberatan atas Putusan Panwas Kabupaten
Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018
yang memerintahkan TERMOHON untuk membatalkan Keputusan
TERMOHON *a quo*;
11. Bahwa oleh karena Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor
001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018 *a quo*,
dikualifisir sebagai Putusan yang melampaui batas kewenangan
(*overschrijding bevoegdhed*) atau menyalahgunakan
kekuasaan/kewenangan (*detournement de pouvoir*) dan/atau salah



menerapkan hukum dan perundang-undangan serta bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*), dan karenanya Putusan Panwas *a quo* adalah cacat hukum, karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya mohon Mahkamah melakukan pegujian terhadap keabsahan keputusan tata usaha negara *a quo*, sepanjang mengenai Putusan Panwas Nomor 001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018 yang memerintah TERMOHON untuk membatalkan Keputusan TERMOHON *a quo* No. 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 dan Keputusan TERMOHON 26/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018, apakah dikeluarkan secara sewenang-wenang, tidak prosedural dan/atau substansinya bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

12. Dengan demikian, mohon kepada Mahkamah untuk meneliti kembali peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar Panwas mengambil Keputusan *a quo* dan/atau peraturan dasar yang memberi wewenang kepada Panwas sehingga mengeluarkan Keputusan *a quo* yang tidak saja merugikan kepentingan Pemohon, tetapi juga telah menyimpang dari wewenang, prosedur dan peraturan perundang-undangan.

V. KONKLUSI

Berdasarkan atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, TERMOHON berkesimpulan :

1. Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;



4. Pokok Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon patut dipertimbangkan.

VI. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana diuraikan di atas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 25/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018;
3. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan TERMOHON Nomor 26/HK.03.1-Kpts/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018;
4. Membatalkan Putusan Panwas Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, bertanggal 28 Februari 2018 adalah cacat hukum.

Atau

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-7 :

1. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 28/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/ II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018 (Bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor 001/KS/33.19/II/2018, tanggal 28 Februari 2018 (Bukti T-2);
 3. Fotokopi Surat Putusan Panwalu Kabupaten Paniai No. 001/KS/33.19/II/2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai tanggal 27 Februari 2018 (Bukti T-3);
 4. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai tentang Penetapan Pasangan calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Paniai Tahun 2018 Nomor: 56/PL.03-BA/9108/KPU.Kab/II/2018 Tanggal 12 Februari 2018 (Bukti T-4);
 5. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 25/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 (Bukti T-5);
 6. Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Paniai tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Nomor: 57/PI.03-BA/9108/KPU.Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 (Bukti T-6);
 7. Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 26/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan

Halaman 30 dari 35 halaman. Putusan Nomor 02 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 tanggal 13 Februari 2018

(Bukti T-7);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Agung terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

A. Tenggang waktu pengajuan permohonan :

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 17 jo. Pasal 1 angka 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan, menyatakan bahwa Permohonan diajukan ke Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa Pemohon memperoleh keputusan KPU Kabupaten Paniai tanggal 28 Pebruari 2018 dan Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Agung tanggal 2 Maret 2018, oleh karenanya permohonan Pemohon diterima karena masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja;

B. Objek Permohonan

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan bahwa objek sengketa pelanggaran administrasi pemilihan adalah: Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota, tentang pembatalan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diambil berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi atau Bawastu, sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;



Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Paniai Nomor: 28/HK.03.1-Kpt/ 9108/ KPU.Kab/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Pembatalan Keputusan KPU Nomor 2S/HK.03.1-Kpt/9108 /KPU.Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018, dan
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 29/HK.03.1-Kpt/9108/KPU.Kab/II/2018, tanggal 28 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai Tahun 2018 Berdasarkan Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Paniai Nomor: 001/KS/33.19/II/2018.

Menimbang, bahwa obyek sengketa pelanggaran administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pelanggaran administrasi berupa Calon yang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;
Yang dimaksud dengan "terstruktur" adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Yang dimaksud dengan "masif" adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.
3. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan memberikan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon.



Menimbang, bahwa berdasarkan kriteria tersebut di atas, perlu dipertimbangkan apakah obyek pelanggaran administrasi dalam permohonan *a quo* telah memenuhi semua kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016;

Menimbang, bahwa obyek permohonan dalam permohonan ini mendasarkan pokok permasalahan hanya pada persoalan: "Tidak memenuhi syarat minimal dukungan untuk jalur perseorangan", maka mengacu pada kriteria yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 22B dan 135A Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, obyek permohonan *a quo* tersebut tidak memenuhi kriteria obyek permohonan pelanggaran administrasi pemilihan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan *juncto* Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, objek permohonan *a quo* bukan merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadilinya, melainkan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak diterima dan terhadap pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon 1. YEHUDA GOBAI, M.S.i, 2. YAN TEBAI tidak diterima ;
2. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi M. Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Halaman 34 dari 35 halaman. Putusan Nomor 02 P/PAP/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H.,

M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 989.000,00
Jumlah	Rp1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 35 dari 35 halaman. Putusan Nomor 02 P/PAP/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)